



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
NOMOR 392 TAHUN 2024
TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH DASAR TEOLOGI KRISTEN TERANG MULIA
KOTA JAKARTA TIMUR PROVINSI DKI JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN

- Menimbang : a. bahwa Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen merupakan jenjang pendidikan formal sebagai salah satu wujud pemenuhan tujuan negara Indonesia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa;
- b. bahwa dalam rangka pemenuhan tujuan negara Indonesia tersebut maka perlu diterbitkan Izin Penyelenggaraan Sekolah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal tentang Izin Penyelenggaraan Sekolah Dasar Teologi Kristen Terang Mulia Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4769);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 596);
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 886);
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Pendidikan dan Penegerian Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1504);
 10. Peraturan Menteri Agama 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kelola Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
 11. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 146 tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pencabutan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen yang diselenggarakan oleh masyarakat;

- Memperhatikan :
1. Surat permohonan penyelenggaraan Sekolah Dasar Teologi Kristen dari Yayasan Terang Mulia Indonesia Nomor 022/YTMI/VII/2024 tanggal 04 Juli 2024 Perihal Permohonan Izin Penyelenggaraan;
 2. Berita Acara Verifikasi Dokumen Proposal perihal Proposal Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Sekolah Dasar Teologi Kristen Terang Mulia Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta Nomor 17/BAVD/08/2024 tanggal 19 Agustus 2024.
 3. Berita Acara Verifikasi Lapangan Sekolah Dasar Teologi Kristen Terang Mulia Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta Nomor 18/BAVL/08/2024 tanggal 21 Agustus 2024

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR TEOLOGI KRISTEN TERANG MULIA KOTA JAKARTA TIMUR PROVINSI DKI JAKARTA.
- KESATU : Menerbitkan Izin Penyelenggaraan Sekolah Dasar Teologi Kristen Terang Mulia Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta yang berkedudukan dengan alamat Jl Paus 89 FGH Kec. Pulo Gadung Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta.
- KEDUA : Dengan diterbitkannya Izin Penyelenggaraan ini, Sekolah harus memperhatikan peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan pendidikan.
- KETIGA : Sekolah dalam menyelenggarakan pendidikannya wajib menggunakan Kurikulum Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen yang telah ditetapkan Direktur Jenderal.
- KEEMPAT : Sekolah diharuskan melakukan pemutakhiran data kependidikannya dalam sistem aplikasi pendataan yang telah ditetapkan.
- KELIMA : Sekolah diharuskan mengikuti proses akreditasi dan/atau reakreditasi dari Badan Akreditasi Sekolah Pendidikan Dasar dan Menengah (BANPDM).
- KEENAM : Sekolah setiap akhir tahun ajaran wajib membuat laporan tertulis tentang perkembangan peserta didikannya dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen.

KETUJUH : Apabila Sekolah lalai melaksanakan Diktum KEDUA sampai dengan Diktum KEENAM dapat mengakibatkan dicabutnya Izin Penyelenggaraan ini.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 September 2024

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,



P JEANE MARIE TULUNG

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
NOMOR 392 TAHUN 2024
TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH DASAR TEOLOGI KRISTEN TERANG
MULIA
KOTA JAKARTA TIMUR
PROVINSI DKI JAKARTA

1.	Nama Sekolah	Sekolah Dasar Teologi Kristen (SDTK) Terang Mulia
2.	Nomor Statistik Sekolah	111.2.31.75.06.24
3.	Alamat Sekolah	Jalan Paus 89 FGH Desa/Kelurahan Jati Kecamatan Pulo Gadung Kabupaten/Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta
4.	Nama Yayasan	Yayasan Terang Mulia Indonesia
5.	Akta Notaris Yayasan	Akta Notaris Nomor 21, tanggal 14 Juli 2022 Oleh Notaris Rosalina Taswin, SH
6.	Pengesahan Akta Notaris Yayasan	AHU-0014905.AH.01.04, Tanggal 19 Juli 2022

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,

JEANE MARIE TULUNG